



BUPATI BANYUWANGI  
PROVINSI JAWA TIMUR  
SALINAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR: 188/263/KEP/429.011/2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR: 188/433/KEP/429.011/2019  
TENTANG  
PENGESAHAN PENGANGKATAN KEPALA DESA GLADAG  
KECAMATAN ROGOJAMPI KABUPATEN BANYUWANGI

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang :
- a. bahwa guna menindaklanjuti Surat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi, Tanggal 27 Mei 2024, Nomor : 400/10.2.2/1988/429.114/2024, Perihal: Permohonan penerbitan Keputusan Bupati Banyuwangi tentang penyesuaian masa jabatan Kepala Desa dan masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan huruf b, dalam rangka menjamin efektivitas dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa Gladag Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi, perlu mengubah Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/433/Kep/429.011/2019 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Gladag Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2019;
9. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2021;
10. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan lainnya bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa Dan Perangkat Desa lainnya serta Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa;
11. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor:188/433/Kep/429.011/2019 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Gladag Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR: 188/433/KEP/429.011/2019 TENTANG PENGESAHAN PENGANGKATAN KEPALA DESA GLADAG KECAMATAN ROGOJAMPI KABUPATEN BANYUWANGI.

**KESATU :** Ketentuan dalam Diktum Ketiga Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/433/Kep/429.011/2019 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Gladag Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**KETIGA :** Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi  
Pada Tanggal 4 Juni 2024

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS